

## **KEASLIAN RISALAH DALAM RAPAT UMUM KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM AKTA NOTARIS**

Oleh:

**Reisa Ibtida I Fadhila**

*Universitas Surabaya*

[reisa.rsabtf@gmail.com](mailto:reisa.rsabtf@gmail.com)

### **Abstrak**

Penuangan akta risalah RUPS yang dibuat oleh PT Fijaya Tour kedalam akta PKR berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 21 ayat (7) tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari untuk kemudian dilakukan pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM guna mendapatkan status badan hukum dalam bentuk surat keputusan pengesahan terhadap perseroan. Karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami terkait perubahan anggaran dasar dalam perseroan yang dituangkan ke dalam akta notaris serta upaya yang dapat dilakukan apabila penuangan risalah RUPS ke dalam akta notaris melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang telah ditentukan oleh UUPT 2007. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam akta notaris dapat dikatakan tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa penuangan ke dalam akta PKR tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari. Kekuatan hukum dari perseroan tersebut hanya mengikat pihak internal saja dan bukan mengikat pihak eksternal. Upaya yang dapat dilakukan terkait kasus tersebut yakni diselenggarakannya RUPS kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai RUPS atau pada saat penyelenggaraan RUPS, para pemegang saham menyetujui dilakukan upaya membuat akta penegasan terhadap akta PKR yang telah dibuat berdasarkan akta risalah RUPS namun telah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT 2007 yakni 30 (tiga puluh) hari.

**Kata Kunci :** Risalah, RUPS, Notaris, PT, Keabsahan.

### **Abstract**

The establishment of the treatise deed of RUPS made by PT Fijaya Tour to the act of PKR under Law Nomor 40 the year 2007 of the limited Liability article 21 paragraph (7) shall not exceed 30 days for later application to the Minister of Law and Human rights to obtain the status of legal entity in the form of the confirmation letter to the company. Because it has been regulated in article 7 paragraph (2) of

UUPT 2007 which states that the company obtains legal entity status on the date of issuance of the Ministerial decree regarding the ratification of the legal entity of the Company. The purpose of this study is to investigate and better understand the associated changes to the budget base in the company is poured into a notarial deed as well as the efforts that can be made when pouring the minutes of the RUPS in the notary deed exceed 30 (thirty) days as determined by the company law of 2007. The research method used is a type of research that is a juridical-normative or normative law research. This study will use the approach of legislation and conceptual approaches. Sources of legal materials in this study differentiated be a source of primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting the law material used is a literature study. Techniques of material analysis of the law undertaken in this study using the method of prescription. The results stated that the Statement of the Meeting as outlined in the notarial deed can be said to be invalid because of any inconsistency with the time that has been regulated in Law Number 40 Year 2007 about Limited liability Company that the pouring in a deed of PKR should not exceed 30 (thirty) days. The legal force of the company is only binding on the internal side only and not binding on the parties external. The effort that can be done about such cases, the convening of the RUPS back with due observance of the provisions regarding the general shareholders meeting or at the time of the holding of the RUPS, the shareholders approved the efforts to make the deed of confirmation of deed of PKR that have been made based on a deed of minutes of the RUPS but has been passing from the time that has been specified by the company law of 2007 which is 30 (thirty) days.

**Keywords:** the Minutes, RUPS, Notarial, Company, Validity

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian Negara sangat penting dalam mewujudkan keseimbangan nasional. Salah satu pilar yang dapat mengembangkan perekonomian dengan adanya perseroan terbatas. Perkembangan pembangunan ekonomi nasional otomatis membutuhkan adanya dukungan oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha menjadi kondusif (widjaya 1995). Perseroan terbatas atau selanjutnya disebut dengan PT merupakan badan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya (Sinaga 2018). Peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas sebelum adanya era globalisasi bermula dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie dalam Staatsblaad 1847-23 KUHD/Wvk. Pengaturannya terdapat pada pasal 36-58 yakni Naamlooze Vennotschap (NV), ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 untuk golongan masyarakat Belanda atau yang dipersamakan (Mulhadi 2010). Pemerintah kolonial pada waktu itu bermaksud untuk membuka kesempatan

bagi orang-orang bumiputera untuk mendirikan badan hukum yang umumnya berlaku hukum adat tempat kedudukan Indonesisch Maatschappij op Aandelen (IMA) (widjaya 1995).

Sebelum adanya era globalisasi, peraturan yang mengatur mengenai perseroan terbatas bermula dari Kitab undang-Undang Hukum Dagang/*Wetboek Van Koophandel voor Indonesie* dalam *Staatsblaad* 1847-23 KUHD/Wvk. Pada tanggal 7 Maret tahun 1995 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya disebut dengan UUPT 1995. Digantinya dengan UUPT 1995 dikarenakan terdapat perkembangan ekonomi dan telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, mempertahankan ketentuan yang lama yang dinilai masih relevan. Namun, seiring perkembangan zaman UUPT 1995 dipandang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin pesat karena kemajuan ilmu, teknologi dan komunikasi terutama dalam era globalisasi. Disamping itu, tuntutan masyarakat terkait dunia usaha yang kondusif dan didasari prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang mengharuskan UUPT 1995 dilakukan penyempurnaan kembali.

Pada tanggal 16 Agustus 2007 lalu diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan selanjutnya disebut dengan UUPT 2007 sebagai pengganti UUPT 1995 (Harahap 2011). Elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pasal 7 UUPT 2007. Legalitas dari perseroan terbatas baru dapat dibuktikan apabila telah mendapatkan pengesahan dari Negara dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut dengan MenKumHam. Hal ini telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UUPT 2007.

Perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar harus didasari dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham atau selanjutnya disebut dengan RUPS. Pelaksanaan RUPS diawali dengan pemanggilan para pemegang saham oleh Direksi berdasarkan surat pemanggilan RUPS yang sudah terdapat tembusan dari dewan komisaris. Setiap perubahan yang dilakukan berdasarkan RUPS yang tidak melibatkan pejabat umum didalamnya dalam hal ini adalah notaris maka wajib dituangkan dalam akta notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 bahwa perubahan anggaran dasar dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 21 ayat (5) UUPT 2007 mengatur bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat oleh notaris wajib dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Adapun permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini adalah pada tanggal 20 Desember 2018 PT Fijaya Tour (nama disamarkan) melakukan penyelenggaraan RUPS dengan agenda perubahan susunan anggota direksi dalam perseroan. Risalah RUPS tersebut

ditandatangani oleh ketua rapat, pemegang saham serta direktur yang hadir dalam rapat. Penuangan risalah RUPS kedalam akta notaris dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat atau selanjutnya disebut dengan akta PKR tanggal 22 Februari 2019 dengan kuasa yang menyatakan dalam akta adalah komisaris perseroan.

## **B. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal yang biasa disebut penelitian hukum normative. Metode pendekatan yuridis yang digunakan menggunakan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*) berupa bahan hukum yang mengandung bukan bahan hukum primer seperti buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif yang menggabungkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder kemudian dirumuskan secara sistematis dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki serta dikaji secara kompeherensif. Penelitian hukum normative ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Keabsahan Risalah RUPS yang dituangkan dalam Akta notaris Melebihi Jangka Waktu 30 Hari**

Berita acara RUPS yang tidak di buat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah notaris wajib diberitahukan kepada Menteri. Pengajuan permohonan kepada Menteri harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut dengan UUPT 2007. Risalah RUPS yang telah dibuat wajib dituangkan ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat atau yang disebut dengan akta PKR yang dibuat oleh notaris sesuai dengan pasal 21 ayat (4) UUPT 2007 yang mewajibkan pembuatan akta PKR oleh notaris dalam berbahasa Indonesia. Berdasarkan 4 (empat) variable dalam prinsip keabsahan hukum Van Der Pot yang menyatakan bahwa:

- a. Keputusan harus dibuat oleh organ yang berkuasa membuatnya

Sahnya suatu keputusan direksi atau notulen yang membuat risalah RUPS terlebih dahulu harus dituangkan ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang mana

harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Mengingat pada pasal 21 ayat (4) mewajibkan akta autentik dibuat oleh notaris dalam berbahasa Indonesia. Risalah RUPS yang tidak dibuat oleh notaris namun dituangkan ke dalam akta PKR dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat baik pihak internal maupun eksternal.

- b. Keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) pembentukan kehendak tersebut memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*)

Suatu keputusan (*beshikking*) yang dibuat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah prosedur penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR harus sesuai dengan ketentuan dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka berakibat keputusan yang telah dibuat menjadi tidak sah termasuk dalam pembuatan akta PKR.

- c. Keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, Notaris dalam membuat akta autentik harus memperhatikan ketetapan yang telah dibuat oleh peraturan perundang-undangan. Akta autentik harus memenuhi persyaratan dalam pasal 1868 KUHPerdara yang bersifat kumulatif. Ketentuan dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar

Keabsahan suatu akta PKR dinilai apabila telah diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas (Naja 2012). Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik garis kesimpulan bahwa berlakunya secara efektif akta PKR terhadap perubahan anggaran dasar terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan dari Menteri. Pengajuan permohonan kepada Menteri dilakukan dengan pembuatan akta PKR terlebih dahulu oleh notaris dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam UUPT 2007 terutama terhadap tenggang waktu penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR yang tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) UUPT 2007 (Wijaya 2008). Pengajuan permohonan kepada Menteri juga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta PKR dibuat dan ditandatangani oleh perseroan. Akta PKR yang dibuat berdasarkan RUPS yang telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh UUPT 2007 maka menjadi tidak sah. Berlakunya asas *acta*

*publica probant sese ipsa* bahwa akta autentik lahir karena memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan atau disangkal akan kebenarannya. Asas praduga sah terhadap notaris juga dapat dibatalkan bilamana dalam akta terdapat suatu unsure atau tindakan yang mengandung cacat artinya ada satu unsure yang tidak terpenuhi baik secara lahiriah, formal maupun materil (Merta 2016).

## **2. Upaya Terhadap RUPS yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Melebihi Jangka Waktu 30 hari**

### **a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kembali**

Bentuk konkret dari pelaksanaan RUPS yang mempunyai kewenangan yang paling tinggi adalah pemegang saham dalam perseroan. Mekanisme pelaksanaan RUPS dimulai dari pemanggilan, kuorum hadir, penyampaian keterangan-keterangan dan pengambilan keputusan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terhadap kesalahan terkait akta PKR yang dibuat oleh notaris yakni dengan cara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kembali. Penyelenggaraan RUPS kembali dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam UUPT 2007 (Haris 2005). Risalah RUPS bersifat imperative (*mandatory rule*). Penyelenggaraan RUPS harus dibuat akta risalah atau hasil rapat. RUPS yang tidak membuat akta risalah maka dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dan tidak sah. Keputusan hasil risalah RUPS hanya mengikat pihak internal perseroan. Risalah RUPS yang telah dibuat harus segera dituangkan ke dalam akta notaris dalam hal ini adalah akta PKR karena, untuk mendapatkan legalitas suatu perseroan dan kepastian hukum terhadap perseroan harus dengan adanya diterbitkannya surat pemberitahuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (7) UUPT 2007. Risalah RUPS yang telah dituangkan dalam akta PKR dan telah mendapatkan surat pemberitahuan dari Menteri secara yuridis telah mempunyai kepastian hukum dan mengikat baik pihak internal maupun eksternal.

### **b. Akta Penegasan**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris salah satunya adalah dengan membuat akta penegasan. Akta penegasan merupakan perbuatan / tindakan para penghadap yang tercantum dalam akta yang akan ditegaskan kembali oleh para penghadap kepada notaris dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Jika terjadi tindakan atau perbuatan hokum yang merugikan salah satu pihak maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap;
2. Dalam premise tidak menyebutkan alasan dibuatnya akta penegasan terkecuali atas permintaan para penghadap.

Akta penegasan dapat menjadi sebuah jalan upaya untuk memperbaiki risalah RUPS yang dituangkan ke dalam akta PKR melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari guna mendapatkan legalitas terhadap akta PKR yang dibuat. Akta penegasan tidak dapat dibuat apabila tidak ada suatu keputusan dalam RUPS perseroan. Dengan demikian, perseroan terlebih dahulu menyelenggarakan Rapat kembali untuk menyatakan bahwa upaya yang dilakukan terhadap penuangan akta risalah RUPS ke dalam PKR melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pembuatan akta penegasan. akta penegasan dibuat dengan tujuan untuk mengesahkan perubahan data perseroan yang dimuat dalam akta notaris dan dapat diajukan atau dimohonkan kembali kepada Menteri guna diterbitkan surat pemberitahuan dari Menteri.

#### **D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT**

##### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yang pertama yakni akta PKR yang dibuat berdasarkan akta risalah RUPS PT Fijaya Tour tidak sah. Kelalaian perseroan dan pihak notaris dalam menuangkan akta risalah RUPS kedalam akta PKR harus disadari rasa tanggungjawab dari setiap pihak. Notaris harus menunjang tinggi martabat profesinya serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Prinsip kehati-hatian serta praduga sah wajib di terapkan dan lebih dipahami oleh notaris. Begitupula terhadap proses pembuatan akta PKR harus diikuti dengan 4 (empat) prinsip keabsahan hokum oleh Van Der Pot serta didasari oleh prinsip *prudential principle* guna akta yang dibuat oleh notaris tidak menimbulkan akibat hokum dikemudian hari (Gandapradja 2004).

Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh perseroan terhadap keterlambatan penuangan akta risalah RUPS ke dalam akta PKR dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama dengan menyeleggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kembali. Direktur atau notulen yang membuat risalahnya wajib menuangkan kepada notaris untuk dibuatkan akta autentik yakni akta PKR. Kedua, upaya yang dapat dilakukan kembali oleh perseroan yakni dengan cara membuat akta penegasan dihadapan notaris. Akta penegasan tersebut bertujuan untuk memperbaiki akta PKR yang terdapat kekeliruan pada jangka waktu penuangan akta risalah ke dalam akta PKR.

##### **Saran Saran Tindak Lanjut**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut, yaitu bagi notaris, diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan ketelitian terkait

pembuatan akta terutama terhadap jangka waktu penguangan akta risalah RUPS kedalam **akta Pernyataan Keputusan Rapat** serta notaris wajib meningkatkan kualitas dan pemahaman pengetahuan tentang kenotariatan terutama mengenai prinsip keabsahan dan kehati-hatian dalam pembuatan akta notaris.

Bagi perseroan diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta pemahaman terutama terkait penyelenggaraan RUPS agar tidak terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak notaris, serta perseroan perlu memahami perkembangan jaman terkait peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dapradja, permadi. 2004. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*.
- Harahap, Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*.
- Haris, Freddy. 2005. "Pemisahan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35:22–49.
- Merta, Novansyah. 2016. *Kajian Tentang Keabsahan Akta Notaris Yang Penandatangananannya Tidak Di Dalam Kantor Notaris*.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*.
- Sinaga, Niru. 2018. "Hak-Hak Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8:34.
- widjaya, rai. 1995. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*.
- Wijaya, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT*.